



**PUTUSAN**

Nomor 0592/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di , Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kepda Dede Miukromin, SH. dan Amirudin Walad, S.H., M.H., para Advokat, berkantor di Perum Bukit Gading Cisoka Blok D Nomor 11 Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 Februari 2017, sebagai "Pemohon";

**melawan**

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, semula bertempat tinggal di , , Kota Tangerang Selatan, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Februari 2017 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 0592/Pdt.G/2017/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) , Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten

Hal. 1dari12 hal. Putusan No. 0592/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



pada hari Minggu, Tanggal 20 Juli 2008, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor.: -, tanggal 20 Juli 2008;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menjalani hidup berumah tangga dan tinggal dalam satu rumah di, , Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua (2) orang anak yakni :
  - 3.1. Seorang anak laki-laki yang diberi nama Anak Pemohon dan Termohon saat ini berumur 6 (enam) tahun, yang lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 19 Juni 2010;
  - 3.2. Seorang anak perempuan yang diberi nama Raissa Estiana Maheswari saat ini berumur 3 (tiga) tahun, yang lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 17 Mei 2013;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak tahun 2013 rumah tangga di rasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1. Termohon susah diatur dan keras kepala, justru Pemohon lah yang sering diatur dalam segala hal, sehingga Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga merasa tidak dihargai dan dispelekan oleh Termohon;
  - 4.2. Termohon yang memiliki sifat temprament dan sering kali mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon apabila sedang bertengkar atau cekcok adu mulut;
  - 4.3. Termohon dan Pemohon selalu bertengkar karena berbeda prinsip dan berangsur lama;
5. Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran dan rumah tangga yang sudah tidak lagi harmonis sehingga Pemohon merasa tidak nyaman untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, akhirnya pada pertengahan 2014 Pemohon dan Termohon bersepakat untuk mengakhiri pernikahannya (bercerai);
6. Bahwa hingga puncaknya pada bulan Agustus tahun 2014, dimana Termohon telah pergi meninggalkan kediaman yang ditempati bersama Pemohon, artinya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 0592/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



dan sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri sampai sekarang;

7. Bahwa setelah terjadinya peristiwa sebagaimana diuraikan pada angka 6 (enam) di atas, Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Termohon, namun tetap tidak berhasil menemukan Termohon;
8. Bahwa kemudian sebagai akibat dari peristiwa sebagaimana diuraikan pada angka 5 (lima) terlebih angka 6 (enam) di atas sehingga mengakibatkan Pemohon sudah tidak ada perasaan untuk perduli dan memperhatikan, yang tertinggal hanya amarah dan ketidaksenangan atas perbuatan Termohon, Hak dan kewajiban suami istri, terutama hak dan kewajiban batiniah menjadi terlantarkan;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka dengan adanya keadaan tersebut telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini;
10. Bahwa kehidupan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilanjutkan lagi karena sampai saat ini keberadaan Termohon tidak diketahui dengan jelas dan pasti (ghaib), walaupun Pemohon telah berusaha mencari Termohon melalui keluarga dan teman-teman dekatnya Termohon akan tetapi keberadaan Termohon tetap tidak diketahui dengan jelas dan pasti (ghaib). Oleh karena itu demi kebaikan dan ketentraman kedua belah pihak maka tidak ada jalan lain bagi Pemohon selain mengajukan Gugatan Cerai Talak kepada Pengadilan Agama Tigaraksa agar hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;
11. Bahwa seperti telah diuraikan di atas, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina menjadi rumah tangga yang bahagia dan harmonis serta saling hormat-menghormati antara suami istri (kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah), sebagaimana dambaan setiap suami dan istri, yang juga diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 0592/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Bedasarkan hal-hal yang sudah Pemohon uraikan diatas dan didukung pula dengan dalil-dalil yang telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka cukup beralasan apabila Pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigarakasa untuk mengadakan sidang guna memeriksa serta mengadili permohonan ini dan berkenan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) , Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten untuk dicatatkan di kolom yang sudah disediakan untuk itu;
4. Biaya perkara menurut hokum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0592/Pdt.G/2017/PA.Tgrs yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa dan Penanggung Jawab Radio Galaksi FM Tigaraksa tertanggal 14 Februari 2017 dan 14 Maret 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 0592/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 36740602078xxxx, tanggal 11 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 20 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Saksi menerangkan dibawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi ayah kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
  - b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2008;
  - c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di , Kota Tangerang Selatan dan telah dikaruniai dua (2) orang anak;
  - d. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 yang lalu mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - e. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
  - f. Bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon menurut cerita Pemohon karena Termohon sudah tidak menghargai dan menghormati Pemohon selaku suaminya dan jika dinasehati selalu membangkang kepada Pemohon, selain itu orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 0592/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



- Termohon, sehingga akibatnya hubungan dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik;
- g. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2014 yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama dan sejak saat itu Termohon tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
  - h. Bahwa Pemohon beserta pihak keluarga telah berusaha mencari Termohon dengan bertanya kepada Keluarga dan teman Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
  - i. Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon masih serumah pernah dirukunkan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota Tangerang Selatan, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi ibu kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
  - b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2008;
  - c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kota Tangerang Selatan dan telah dikaruniai dua (2) orang anak;
  - d. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 yang lalu mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - e. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
  - f. Bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon menurut cerita Pemohon karena Termohon sudah tidak bisa diatur dan temperamen serta keras kepada Pemohon, selain itu orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga akibatnya hubungan dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 0592/Pdt.G/2017/PA.Tgrs





- g. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2014 yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama dan sejak saat itu Termohon tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- h. Bahwa Pemohon beserta pihak keluarga telah berusaha mencari Termohon dengan bertanya kepada Keluarga dan teman Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- i. Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon masih serumah pernah dirukunkan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa sementara Termohon tidak diketahui alamatnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal

*Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 0592/Pdt.G/2017/PA.Tgrs*



49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita poin 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Sekitar tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena Termohon susah diatur dan keras kepala, justru Pemohon lah yang sering diatur dalam segala hal, sehingga Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga merasa tidak dihargai dan dispelekan oleh Termohon, Termohon yang memiliki sifat temprament dan sering kali mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon apabila sedang bertengkar atau cekcok adu mulut dan Termohon dan Pemohon selalu bertengkar karena berbeda prinsip dan berangsur lama;
- Keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mengakibatkan semenjak bulan Agustus Tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa diketahui alamatnya secara jelas dan pasti, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan dan menerangkan

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 0592/Pdt.G/2017/PA.Tgrs





di bawah sumpahnya yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon selaku suaminya dan jika dinasehati selalu membangkang kepada Pemohon, selain itu orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga akibatnya hubungan dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyampaikan keterangan pula bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak bulan Agustus 2014 dan sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak tahun 2013;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon sudah tidak menghargai dan menghormati Pemohon selaku suaminya dan jika dinasehati selalu membangkang kepada Pemohon, selain itu orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 0592/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan doktrin pakar hukum Islam sebagaimana termuat dalam *Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظاماً لطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

*"Islam memilih lembaga talaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Pemohon dan Termohon bertempat

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 0592/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



tinggal dan tempat dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 M bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 H, oleh kami **Drs. Alaidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ihsan, M.H.** dan **A. Mahfudin, S.Ag., M.H.** sebagai hakim-hakim anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Muhammad Shony Arbi, S.H.I.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

*Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 0592/Pdt.G/2017/PA.Tgrs*



**Ketua Majelis,**

**Drs. Alaidin, M.H**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. H. Ihsan, M.H.**

**A. Mahfudin, S.Ag, M.H**

**Penitera Pengganti,**

**Muhammad Shony Arbi, S.H.I**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 375.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-        |
| 5. Biaya Meterai     | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah               | : Rp. 466.000,-      |

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 0592/Pdt.G/2017/PA.Tgrs